



PUTUSAN

Nomor 5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2019, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX tanggal 01 Desember 2019;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 09 Januari 2021, pendidikan belum sekolah, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon memiliki sifat boros, hal ini Pemohon telah memberikan uang nafkah ekonomi kepada Termohon sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, hal ini yang membuat Pemohon kecewa karena uang tersebut selalu habis dan tidak ada sisa, sehingga Pemohon berharap ada uang tabungan untuk rumah tangga, dan ketika diberi nasehat oleh Pemohon akan tetapi tidak ada perubahan dengan alasan Termohon banyak kebutuhan;
 - b. Termohon memiliki sifat tempramental, hal ini ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon tentang hal kecil, seperti orangtua Pemohon yang telah membersihkan rumah

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan ada sedikit salah, akan tetapi hal ini dibuat besar oleh Termohon dan bersikap sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, hal ini yang membuat Pemohon kecewa;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian bulan Juni 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa semua alasan-alasan permohonan benar dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon pada intinya adalah mengakui alasan permohonan Pemohon maka tidak diperlukan lagi replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon ;

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang telah disetujui oleh Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , madhliyah berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, XXX;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon dan Termohon dan bersikap sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi selama 3 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, XXX;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon dan Termohon dan bersikap sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut hak-haknya akibat perceraian, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Desember 2019, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah Pemohon dan Termohon dan bersikap sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 bulan berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menceraikan isterinya menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai kemampuannya sesuai dengan kesepakatan bersama berupa nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), madhliyah berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3 Madhliyah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.4 Nafkah Anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	940.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.5475/Pdt.G/2023/PA.Bwi